

PERAN IMIGRASI DALAM PENGAWASAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

THE ROLE OF IMMIGRATION IN SUPERVISION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS

P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592

<https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/319>

DOI: 10.52617/jikk.v5i1.319

Habbi Firlana
Hfirlana@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Cahyoko Edi Tando
Cahyoyoko7@gmail.com
Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Abstract. *Indonesia as the largest archipelagic country in the world, Indonesia's growing population creates an imbalance in the availability of job opportunities and the number of workers, therefore the Indonesian government provides opportunities for Indonesian citizens to work as migrant workers, but this needs to be monitored by the government through the directorate general immigration in order to reduce the impact of the large number of troubled migrant workers abroad. This study will analyze in more depth the role of immigration in the supervision of Indonesian migrant workers, so that the problems of Indonesian citizens abroad can be addressed and receive special attention from the Indonesian government. The purpose of this study is to analyze the role of Indonesian immigration in tackling the problems of Indonesian migrant workers using a qualitative method in the form of a literature review or Systematic Literature Review (SLR). The results of the study found the role of immigration in the supervision of Indonesian Migrant Workers in the form of administrative supervision and field supervision.*

Keywords: Immigration, Supervision, Indonesian Migrant Workers

Abstrak. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, penduduk indonesia yang terus bertambah menimbulkan ketidakseimbangan atas ketersediaan lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja, oleh karenanya pemerintah indonesia memberikan kesempatan kepada warga negara indonesia untuk bekerja sebagai pekerja migran, namun hal tersebut perlu diawasi oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi agar mengurangi dampak dari banyaknya pekerja migran yang bermasalah di luar negeri. Penelitian ini akan menganalisis lebih mendalam terkait bagaimana peran dari imigrasi dalam pengawasan pekerja migran indonesia, sehingga permasalahan warga indonesia di luar negeri tersebut bisa ditanggulangi dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran dari imigrasi indonesia dalam menanggulangi permasalahan tenaga migran indonesia menggunakan metode kualitatif berbentuk studi pustaka atau Systematic literature review (SLR). Hasil Penelitian ditemukan peran imigrasi dalam pengawasan Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

Kata kunci : Keimigrasian, Pengawasan, Pekerja Migran Indonesia



1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17 ribu pulau yang berbatasan dengan negara lain baik darat, laut maupun udara, selain itu Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat (Kompas.com, 2022). Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah setiap tahunnya menimbulkan ketidakseimbangan atas ketersediaan lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja, selain itu tingkat kemampuan pemahaman teknologi serta tingkat pendidikan masyarakat yang tidak merata pada setiap daerah dapat memengaruhi pemenuhan tenaga kerja. Adanya kesenjangan antar daerah hal ini menjadi faktor yang mendorong sebagian penduduk Indonesia lebih memilih bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pengertian dari PMI dapat diartikan bahwa seorang yang memiliki warga negara Indonesia dan melakukan pekerjaan di luar negeri atau luar wilayah Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019 mencatat dimana tujuan dari PMI masih didominasi Kawasan Asia Timur mencapai angka 57%, kemudian Kawasan Asia Tenggara hanya 37%, dengan rata-rata tujuan mayoritas PMI adalah Malaysia, Hongkong, Taiwan, karena berbagai alasan termasuk dari sisi pendapatan yang lebih baik di negara-negara tersebut (Aswindo et al., 2021). Disisi lain bahwa dengan banyaknya PMI yang berada di Luar negeri tentunya berdampak signifikan terhadap perekonomian yang ada di Indonesia, hal ini berdasarkan Laporan Bank Indonesia tahun 2016 pendapatan negara Indonesia dari aktivitas PMI ± 97 Triliun, dan hingga di pertengahan tahun 2017 sudah mencapai 57,61 Triliun dan diproyeksikan akan meningkat (Nizar et al., 2018).

Selain itu PMI, juga merupakan salah satu unsur penting dalam memberikan dampak terhadap kenaikan roda ekonomi Indonesia yang cukup banyak jumlahnya. Memberikan kesempatan PMI bekerja di luar negeri merupakan salah satu program pemerintah Indonesia untuk dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Salah satu, keterbatasan lapangan kerja dan kemampuan tenaga kerja serta faktor ekonomi, dijadikan alasan utama dalam PMI memilih pekerjaan di Luar negeri (Hidayat, 2017). Data yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk provinsi paling banyak penyumbang dari PMI ini adalah Jawa Timur dengan 2.093 orang, kemudian ada dari Jawa Tengah dengan 1.086 orang dan Jawa Barat sebanyak 656 orang hanya dari untuk per 7 Agustus tahun 2020 saja (Elviandri & Shaleh, 2022). Sehingga tindakan migrasi merupakan upaya yang dilakukan Setiap individu untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak atas alasan keterbatasan ekonomi di tingkat domestik guna mengubah kualitas kehidupannya, adapun konsep migrasi ini biasanya didominasi oleh tenaga kerja kasar atau tidak terlatih karena minimnya pendidikan dan keterampilan (Hadi, 2008).

Meningkatnya tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, tentunya harus memiliki dokumen perjalanan yang lengkap dan sah salah satunya adalah paspor. Paspor sebagai dokumen perjalanan keimigrasian dalam rangka

memberikan pengawasan kepada PMI merupakan hal yang paling penting untuk pemberangkatan PMI. Hal ini menjadi pertimbangan bagi imigrasi dalam pengawasan dengan melakukan pencegahan terjadinya persoalan yang menimpa PMI di luar negeri. Petugas imigrasi harus lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan di kantor imigrasi maupun di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) mengingat maraknya modus operandi ke luar negeri dengan dalih sekolah, wisata dan ibadah. Pengawasan terhadap PMI merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi, kementerian ketenagakerjaan dan kepolisian guna mencegah terjadinya persoalan yang menimpa PMI seperti PMI ilegal dan Perdagangan manusia (Dylan & Suryana, 2020).

Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2021 ada 72.624 orang yang tercatat pada penempatan PMI terdiri dari 16.809 orang PMI Formal dan 55.815 orang PMI Informal, angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 yaitu sebanyak 277.489 orang dan 113.436 orang, penempatan PMI terbanyak berada di negara hongkong sebanyak 52.278 orang, dengan sumbangsih terbanyak berasal dari provinsi jawa timur sebanyak 28.810 orang. Banyaknya PMI yang ditempatkan tentu hal ini berbanding lurus dengan kasus yang menimpa PMI, berdasarkan data BP2MI pada tahun 2021 ada 1.702 pengaduan yang masuk ke crisis center baik secara langsung, surat, telepon dan lain-lain. Adapun pengaduan yang paling dominan yaitu dari negara malaysia dan saudi arabia dengan beberapa permasalahan seperti TKI ingin dipulangkan, gaji tidak dibayar, meninggal dunia di negara tujuan dan lain sebagainya (BP2MI, 2021). Hal ini akan menjadi lebih kompleks penanganannya bagi PMI ilegal, dimana mereka tidak memahami hak dan kewajiban yang harus mereka patuhi.

Konflik dalam pengawasan PMI adalah modus operandi yang semakin kompleks dan banyak penyalur yang menggunakan cara ilegal dalam memberikan rekomendasi kepada calon PMI, selain itu masih banyaknya orang Indonesia yang menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) guna berangkat ke luar negeri, walaupun setiap warga negara indonesia berhak mendapatkan DPRI, namun petugas imigrasi tetap harus selektif dalam memberikan DPRI guna pencegahan dan pengawasan PMI ilegal. Pemberangkatan PMI perlu dilakukan perizinan yang selektif, hal tersebut menyangkut pada pengawasan PMI sebagai Warga Negara Indonesia yang perlu mendapatkan perlindungan jika ada persoalan dikemudian hari, yang melibatkan para PMI tersebut (Saroinsong, 2008; Satyanugra & Susiatiningsih, 2021).

Penelitian ini akan menganalisis lebih mendalam terkait bagaimana peran dari imigrasi dalam pengawasan pekerja migran indonesia, sehingga permasalahan warga Indonesia di luar negeri tersebut bisa ditanggulangi dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran dari instansi Imigrasi Indonesia dalam menanggulangi permasalahan tenaga migran indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbentuk studi pustaka atau

Systematic literature review (SLR), dengan menggunakan *database Google Scholar* yang memiliki kredibilitas dan diakui oleh para akademisi, dalam memudahkan pencarian artikel dan mengurangi bias akan menggunakan kata kunci yakni pengawasan, keimigrasian dan PMI (Hall et al., 2012; Snyder, 2019)

Ketika artikel sudah ditemukan dari pencarian melalui database tersebut, maka akan dilakukan eliminasi untuk menemukan artikel yang relevan dalam menjawab rumusan masalah, adapun langkah-langkah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Eliminasi artikel yang tidak relevan dengan kata kunci
2. Eliminasi artikel yang menggunakan metode pendekatan studi literasi dan menggunakan metode kuantitatif.
3. Eliminasi artikel yang berbentuk hasil seminar konferensi baik nasional dan internasional.
4. Eliminasi artikel yang tidak *open access*.
5. Eliminasi artikel yang berbentuk *review book* (Wahono, 2015).

Selanjutnya, setelah dilakukan eliminasi artikel dan telah menemukan artikel yang dianggap relevan dalam menjawab rumusan masalah tersebut, maka artikel akan digunakan dalam menganalisis pada penelitian ini. Sehingga, analisis deskriptif dalam memberikan pandangan analisa data yang ada untuk mendapatkan jawaban guna mengurai permasalahan berdasarkan aspek-aspek normatif untuk mengetahui gambaran peran imigrasi dalam pengawasan pekerja migran Indonesia (Brereton et al., 2007; Kitchenham et al., 2010).

3. HASIL

3.1. Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan agar sesuai dengan rencana dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan agar tidak terulang kembali (Kaho, 1987). Adapun yang dimaksud dengan pengawasan dalam fungsi keimigrasian yaitu seluruh kegiatan untuk mengontrol pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2017 yang dimaksud dengan Pengawasan keimigrasian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keimigrasian Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian dilakukan bagi warga negara asing dan warga negara indonesia hal ini guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan keimigrasian(Dylan & Suryana, 2020).

Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara:

- A. Pengawasan Administrasi diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 67

dan Pasal 68 tentang Keimigrasian yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen pendukung lainnya, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga Negara Indonesia maupun orang asing. Pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak perizinan keimigrasian di TPI, kantor imigrasi maupun dalam wilayah kerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

- B. Pengawasan Lapangan atau operasional, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 69-74 tentang Keimigrasian. Pengawasan operasional dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejukan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lainnya. Seluruh kegiatan tersebut guna memberikan pengawasan kepada warga negara asing maupun Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah kerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

3.2. Pengawasan Dokumen Perjalanan

Perlunya tindakan pengawasan yang intensif terhadap warga negara Indonesia (WNI), harus diperlukan dokumen perjalanan atau paspor yang sudah menjadi standar yang digunakan untuk perjalanan khususnya melintasi perbatasan wilayah negara. Tujuan dari pengawasan ini guna mendukung pencegahan atau proteksi secara dini kesalahan dalam pelaksanaan perjalanan bagi seseorang yang hendak masuk ataupun meninggalkan Indonesia dalam waktu tertentu (Nugroho, 2018; Suryokumoro, 2020).

Pemberian perjalanan kepada Warga Negara Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 dan permenkumham Nomor 8 tahun 2014, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan oleh petugas guna memastikan bahwa pemohon yang ada di depan petugas adalah orang yang sama dalam dokumen karena banyaknya pemohon yang berusaha memanipulasi data dalam permohonan paspor, maka petugas Imigrasi harus mengambil beberapa langkah berikut ini (Dylan & Suryana, 2020; Junaid, 2012):

- Membuat Laporan Kejadian (petugas wawancara paspor).
- Memanggil dan melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara terhadap yang bersangkutan.
- Bersurat ke Instansi yang Mengeluarkan Dokumen.
- Membuat Berita Acara Pendapat dan merekomendasikan kepada Pimpinan.

Oleh karena itu diperlukan pengawasan oleh petugas imigrasi agar tidak terjadi pemalsuan data pengajuan paspor agar setiap WNI yang mengajukan paspor dapat menyertakan dokumen asli pada saat pengajuan paspor, hal ini juga harus dilakukan oleh petugas imigrasi di TPI saat menuju ke negara tujuan dengan memperhatikan kelengkapan dan keabsahan dokumen bagi PMI.

3.3. Pengawasan Imigrasi terhadap PMI Non Prosedural

Sebagai bentuk pengawasan terhadap Calon PMI non Prosedural Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI non-prosedural. Petugas imigrasi dapat menolak permohonan apabila diduga kuat merupakan calon PMI non Prosedural, sesuai dengan peraturan menteri hukum dan HAM nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor telah diatur bahwa khusus untuk pemohon paspor pekerja migran ada tambahan persyaratan yang harus dilampirkan yaitu surat rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada 1 januari – 24 juli 2020 terdapat penundaan penerbitan paspor yang diduga sebagai PMI non prosedural sebanyak 1326 dokumen dan penundaan keberangkatan PMI non prosedural pada TPI 125 orang (Wicaksono, 2020). Semakin maraknya modus yang digunakan dalam penyelundupan PMI non prosedural seperti menyalahgunakan visa umroh, wisata, magang sampai melalui melalui jalur perbatasan tanpa penjagaan, peran serta petugas imigrasi pada 125 kantor imigrasi diseluruh Indonesia sangat membantu pengawasan dini terhadap PMI non prosedural, sehingga perlu adanya penguatan dari lembaga Imigrasi diseluruh Indonesia terhadap modus-modus operasi PMI non Prosedural ini (Jumaah et al., 2022).

3.4. Peran Imigrasi dalam pengawasan PMI di Luar Negeri

Imigrasi memiliki peran penting dalam pengawasan PMI yang berada di luar negeri, hal ini dikarenakan peran imigrasi yang mengeluarkan paspor sebagai dokumen paspor sebagai salah satu pengawasan dengan melindungi setiap WNI yang berada di luar negeri. Dalam hal ini imigrasi bekerjasama dengan beberapa instansi untuk bersama-sama mengawasi kegiatan WNI di luar negeri khususnya bagi PMI. Terdapat dua bentuk pengawasan yang dilakukan imigrasi bagi WNI yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri hukum dan HAM nomor 4 tahun 2017 tentang tata cara pengawasan keimigrasian, yang dilakukan dalam pengawasan administratif yaitu dengan melakukan verifikasi data dan informasi WNI dengan daftar pencegahan serta koordinasi dengan lembaga yang berwenang dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Pengawasan administratif terhadap WNI dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- A. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai
 - Pelayanan keimigrasian kepada WNI.
 - Pengajuan permohonan DPR1 yang dilakukan oleh WNI.
 - Lalu lintas WNI yang masuk atau keluar wilayah
- B. Penyusunan daftar nama WNI yang dikenai pencegahan keluar wilayah

Indonesia.

C. Pengambilan foto dan sidik jari

Sedangkan untuk pengawasan lapangan dilakukan di luar wilayah Indonesia oleh pejabat imigrasi berdasarkan alasan keimigrasian atau terdapat permintaan dari lembaga lainnya guna mendapatkan informasi terkait kegiatan yang dilakukan WNI di luar negeri. Sehingga tugas dan fungsi dari Imigrasi tidak hanya berkedudukan di dalam Negeri saja namun juga memiliki perwakilan di Luar Negeri yang bekerja sama dengan perwakilan Kedutaan Besar Indonesia di Negara tersebut, sehingga mekanisme dalam pengawasan WNI yang menjadi PMI akan lebih maksimal dan monitor kegiatan mereka akan lebih efektif (Amien, 2019).

Oleh karenanya peran imigrasi dalam pengawasan WNI di luar negeri khususnya PMI sangat penting guna memberikan perlindungan atas hak sebagai WNI di luar negeri oleh pejabat imigrasi atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan wewenang tersebut, WNI yang berada di Luar Negeri juga akan merasa mendapat perlindungan hukum dan tentunya akan mudah untuk komunikasi misalkan ketika suatu negara tengah berada dalam kondisi yang tidak kondusif sehingga staf Imigrasi bisa memberikan perlindungan di dalam KBRI dan tentunya memudahkan mereka para WNI untuk kembali ke Indonesia, ataupun permasalahan lain di negara tersebut, para WNI juga akan tetap mendapat perlindungan hukum yang maksimal walaupun mereka berada di Luar Negeri.

4. KESIMPULAN

Peran imigrasi dalam pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat dinilai dari berbagai sudut pandang bahwa fungsi dari pengawasan di dalam keimigrasian merupakan seluruh kegiatan untuk mengontrol pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu tindakan pengawasan terhadap calon PMI yang tersebar di 125 kantor imigrasi di seluruh Indonesia dapat berperan membantu pengawasan dan pencegahan adanya PMI non prosedural dalam penerbitan dokumen perjalanan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dan terdapat surat rekomendasi dari dinas ketenagakerjaan setempat. Tugas dari lembaga Imigrasi berperan penting dalam pengawasan PMI di luar negeri yaitu dalam bentuk pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, sehingga imigrasi dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap PMI yang sering kali bermasalah ketika bekerja.

REFERENCES

- (Amien 2019) Amien, J. Al. (2019). Pengangkatan Kepala Dan Staff Diplomatik Terhadap Atase Imigrasi Di Luar Negeri. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), 87–99.
- (Aswindo, Hanita, & Simon 2021) Aswindo, M., Hanita, M., & Simon, A. J. (2021).

- Kerentanan Dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Pada Masa Pandemic COVID-19. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 9(1), 442–452.
- (BPM2MI 2021) BP2MI. (2021). Data Pekerja Migran Indonesia.
- (Brereton, Kitchenham, Budgen, Turner & Khalil 2007) Brereton, P., Kitchenham, B., Budgen, D., Turner, M., & Khalil, M. (2007). Lessons from applying the systematic literature review process within the software engineering domain. *J. Syst. Softw.*, 80, 571–583.
- (Dylan & Suryana 2020) Dylan, M., & Suryana, O. (2020). Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian. In *BPSDM KUMHAM Press* (Vol. 1).
- (Elviandri & Shaleh 2022) Elviandri, & Shaleh, A. (2022). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.%p>
- (Hadi 2008) Hadi, S. (2008). Sekuritasasi dan Upaya Peningkatan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia. *Indonesian Journal of International Law*, 5(4). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol5.4.186>
- (Hall, Beecham, Bowes, Gray & Counsell 2012) Hall, T., Beecham, S., Bowes, D., Gray, D., & Counsell, S. (2012). A Systematic Literature Review on Fault Prediction Performance in Software Engineering. *IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING*, 38(6), 1276–1304.
- (Hidayat 2017) Hidayat, H. (2017). Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 105–115.
- (Jumaah, Dewi, Kartini, & Benita 2022) Jumaah, S. H., Dewi, D. C., Kartini, F., & Benita, N. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran (PMI) Sebagai Upaya Pencegahan PMI Non Prosedural Di Desa Bagik Payung Selatan Kabupaten Lombok Timur. *JAMIN : Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 97–105.
- (Junaid 2012) Junaid, M. A. (2012). Model Pelayanan Pengurusan Paspor yang Efektif pada Kantor Imigrasi Kelas I Kendari. *Business & Management Journal*, 9(2), 143–160.
- (Kaho 1987) Kaho, Y. R. (1987). Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing. *Jurnal Ilmu Politik*, 2.
- (Kitchenham, Pretorius, Budgen, Brereton, Turner, Niazi, & Linkman 2010) Kitchenham, B., Pretorius, R., Budgen, D., Brereton, O. P., Turner, M., Niazi, M., & Linkman, S. (2010). Systematic literature reviews in software engineering – A tertiary study. *Information and Software Technology*, 52(8), 792–805. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2010.03.006>
- (Kompas.com 2022) Kompas.com. (2022, July 25). 10 Negara Dengan Penduduk Terbanyak Di Dunia 2022, Ada Indonesia? Kompas.Com, 1–2. <https://travel.kompas.com/read/2022/07/25/083336127/10-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-2022-ada-indonesia?page=all>

- (Nizar, Inayah & Dwijono 2018) Nizar, M., Inayah, A., & Dwijono, A. T. (2018). Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, 20(2), 95–111.
- (Nugroho 2018) Nugroho, T. W. A. (2018). Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 17.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.
- (Saroinsong 2008) Saroinsong, W. (2008). Penanganan Masalah TKI Ilegal oleh Pemerintah RI. In *Jurnal Hukum Internasional* (Vol. 5, Issue 4, pp. 833–858).
- (Satyanugraha & Susiatiningsih 2021) Satyanugra, Y. L., & Susiatiningsih, H. (2021). Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal. *Journal of International Relations*, 7(4), 224–233. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi><http://www.fisip.undip.ac.id>
- (Snyder 2019) Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- (Suryokumoro 2020) Suryokumoro, H. (2020). Aktualisasi Fungsi Keimigrasian dalam Aspek Keamanan sebagai Upaya Integral Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *SASI*, 26(4), 447–457. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.400>
- (Wahono 2015) Wahono, R. S. (2015). A Systematic Literature Review of Software Defect Prediction: Research Trends, Datasets, Methods and Frameworks. *Journal of Software Engineering*, 1(1), 1–16.
- (Wicaksono 2020) Wicaksono, A. (2020). Memperkuat Komitmen Ditjen Imigrasi Dalam Pencegahan TKI Non Prosedural.